

PENCATATAN TRANSAKSI DAN LAPORAN KEUANGAN PADA ENTITAS BISNIS ISLAMIS

Verdianti

ABSTRAK

Kemunculan entitas bisnis Islami seperti bank-bank dan lembaga keuangan Islam sebagai organisasi yang relatif baru menimbulkan tantangan besar. Para pakar syariah Islam dan akuntansi harus mencari dasar bagi penerapan standar akuntansi yang berbeda dengan standar akuntansi entitas bisnis konvensional seperti telah dikenal selama ini. Standar akuntansi tersebut menjadi kunci sukses bagi entitas bisnis Islami dalam melayani masyarakat di sekitarnya sehingga, seperti lazimnya, harus dapat menyajikan informasi yang cukup, dapat dipercaya, dan relevan bagi para penggunanya, namun tetap dalam konteks syariah Islam.

PENDAHULUAN

Kemunculan dan perkembangan entitas bisnis Islami di Indonesia yang sangat fenomenal, telah memicu lahirnya diskusi-diskusi serius lebih lanjut, mulai dari produk atau jasa yang ditawarkan, pola manajemen lembaga, sampai kepada pola akuntansinya. Aspek akuntansi badan usaha memang selalu menarik untuk dijadikan kajian dan bahan diskusi, apalagi bila badan tersebut mempunyai kekhasan tersendiri seperti halnya pada entitas bisnis Islam. Menariknya akuntansi untuk dibahas, dikarenakan beberapa alasan. Pertama, akuntansi selama ini dikenal sebagai alat komunikasi, atau sering diistilahkan sebagai bahasa bisnis. Kedua, akuntansi sering diperdebatkan apakah ia netral atau tidak. Ketiga, akuntansi sangat dipengaruhi oleh lingkungan (politik, ekonomi, budaya) di mana ia dikembangkan; dan keempat, akuntansi mempunyai peran sangat penting, karena apa yang dihasilkannya, bisa menjadi sumber atau dasar legitimasi sebuah keputusan penting dan menentukan. Dengan pertimbangan faktor-faktor di atas, maka manakala entitas bisnis Islami ramai dibicarakan, timbul pertanyaan seperti, bagaimana dengan akuntansi yang diterapkan oleh entitas bisnis Islami? Apakah entitas bisnis Islami boleh memakai akuntansi yang sekarang dikenal, atau harus menerapkan praktik akuntansi yang berbeda? Jika demikian, bagaimana bentuk akuntansi yang lebih Islami, atau dapat diterima syariah? Sejauh mana akuntansi syariah berbeda dengan praktik akuntansi yang sekarang ada?

Upaya kita menemukan format teori maupun praktik ekonomi (akuntansi Islam) harus dilandaskan pada Islam sebagai sesuatu yang integral. Kemudian diturunkan sampai pada bagian yang lebih bersifat operasional seperti bagaimana pengaturan zakat, bagaimana persoalan riba, dan sebagainya. Hal-hal demikian inilah yang merupakan ciri-ciri khas dari pengembangan bidang, aspek kehidupan yang Islami, sesuai dengan syariah Islam. Keputusan ekonomi yang dihasilkan oleh akuntansi syariah adalah bercirikan sebagai berikut: (1) menggunakan nilai etika sebagai dasar bangunan akuntansi; (2) memberikan arah pada, atau menstimulasi timbulnya perilaku etis; (3) bersikap adil terhadap semua pihak; (4) menyeimbangkan sifat egoistik dengan altruistik; dan (5) mempunyai kepedulian terhadap lingkungan. Berdasarkan landasan dan ciri-ciri tersebut di atas, maka diharapkan akuntansi syariah akan mempunyai bentuk yang lebih sempurna bila dibandingkan dengan

akuntansi konvensional. Sebab melalui ciri-ciri tersebut tercermin sesuatu yang syarat akan pertanggungjawaban, nilai-nilai sosial dan jelas. Mengapa harus demikian? Sebab disadari bahwa pada tatanan yang lebih teknis, yaitu dalam bentuk laporan keuangan, akuntansi syariah masih mencari bentuk. Di dalam artikel ini, bentuk konkret akuntansi syariah secara utuh belum dapat ditampilkan, sebab untuk sampai pada tataran praktik dan bentuk laporan keuangan yang utuh memerlukan dukungan teori yang lengkap dan kuat.

AKUNTANSI SYARIAH

Akuntansi yang merupakan cabang ilmu ekonomi yang saat ini sangat pesat perkembangannya disemua sektor baik swasta maupun publik, ternyata konsep dasarnya telah diperkenalkan oleh Al-Quran, hal ini dapat dilihat berdasarkan Surat Al-Baqarah ayat 282. Dari bunyi ayat tersebut, maka Allah secara garis besar telah menggariskan konsep akuntansi yang menekankan pada pertanggungjawaban atau akuntabilitas. Tujuan perintah dalam ayat tersebut jelas sekali untuk menjaga keadilan dan kebenaran yang menekankan adanya pertanggung jawaban.

Dengan kata lain, Islam menganggap bahwa transaksi ekonomi (muamalah) memiliki nilai urgensi yang sangat tinggi, sehingga adanya pencatatan dapat dijadikan sebagai alat bukti (hitam di atas putih), menggunakan saksi (untuk transaksi yang material) sangat diperlukan karena dikhawatirkan pihak-pihak tertentu mengingkari perjanjian yang telah dibuat. Untuk itulah pembukuan yang disertai penjelasan dan persaksian terhadap semua aktivitas ekonomi keuangan harus berdasarkan surat-surat bukti berupa: faktur, nota, bon kuitansi atau akta notaries untuk menghindari perselisihan antara kedua belah pihak. Dan tentu saja adanya sistem pelaporan yang komprehensif akan memantapkan manajemen karena semua transaksi dapat dikelola dengan baik sehingga terhindar dari kebocoran-kebocoran.

Akuntansi Syari'ah jika ditinjau dari secara etimologi, kata akuntansi berasal dari bahasa Inggris, *accounting*, dalam bahasa Arabnya disebut "*Muhasabah*" yang berasal dari kata hasaba, hasiba, muhasabah atau wazan yang lain adalah hasaba, hasban, hisabah, artinya menimbang, memperhitungkan, mengkalkulasikan, mendata, atau menghisab, yakni menghitung dengan seksama atau teliti yang harus dicatat dalam pembukuan tertentu. Menurut Sofyan S. Harahap dalam (Akuntansi Social ekonomi dan Akuntansi Islam hal 56) mendefinisikan :” Akuntansi Islam atau Akuntansi syariah pada hakekatnya adalah penggunaan akuntansi dalam menjalankan syariah Islam.

Akuntansi syariah ada dua versi, Akuntansi syariah yang secara nyata telah diterapkan pada era dimana masyarakat menggunakan sistem nilai Islami khususnya pada era Nabi SAW, Khulaurasyidiin, dan pemerintah Islam lainnya. Kedua Akuntansi syariah yang saat ini muncul dalam era dimana kegiatan ekonomi dan sosial dikuasai (dihegemony) oleh sistem nilai kapitalis yang berbeda dari sistem nilai Islam. Kedua jenis akuntansi itu bisa berbeda dalam merespon situasi masyarakat yang ada pada masanya. Tentu akuntansi adalah produk masanya yang harus mengikuti kebutuhan masyarakat akan informasi yang dibutuhkannya.


Dalam konteks lingkaran keimanan, maka secara filosofis teori Akuntansi Syariah (sebagai salah satu ilmu sosial profetik) memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut (Kuntowidjojo 1991: Triyuwono 1995; 2000a; 2000b): a. Humanis. Prinsip humanis memberikan suatu pengertian bahwa teori Akuntansi Syariah bersifat manusiawi, sesuai dengan fitrah manusia, dan dapat dipraktikkan sesuai dengan kapasitas yang dimiliki oleh manusia sebagai makhluk yang selalu berinteraksi dengan orang lain (dan alam) secara dinamis dalam kehidupan sehari-hari. b. Emansipatoris. Prinsip emansipatoris mempunyai pengertian bahwa teori Akuntansi Syariah mampu melakukan perubahan-perubahan yang

signifikan terhadap teori dan praktik akuntansi modern yang eksis saat ini. Perubahan-perubahan yang dimaksud disini adalah perubahan yang membebaskan (emansipasi).

c. Transendental. Prinsip transendental mempunyai makna bahwa teori Akuntansi Syariah melintas batas disiplin ilmu akuntansi itu sendiri. bahkan melintas batas dunia materi (ekonomi). Dengan prinsip filosofis ini teori Akuntansi Syariah dapat memperkaya dirinya sendiri dengan mengadopsi disiplin ilmu lainnya (selain ilmu ekonomi), seperti: sosiologi, etnologi, fenomenologi, antropologi, dan lain-lainnya bahkan dapat mengadopsi nilai ajaran “agama lain”. Kemudian, aspek transedental, ini sebetulnya tidak terbatas pada disiplin ilmu, tetapi juga menyangkut aspek ontology, yaitu tidak terbatas pada objek yang bersifat materi (ekonomi), tetapi juga aspek non-materi (mental dan spiritual). Demikian juga pada aspek epistemologinya, yaitu dengan melakukan kombinasi dari berbagai pendekatan. Sehingga dengan cara semacam ini, teori akuntansi syariah benar-benar akan bersifat emansipatoris.

d. Teleological. Prinsip teleological memberikan suatu dasar pemikiran bahwa akuntansi tidak sekadar memberikan informasi untuk pengambilan keputusan ekonomi, tetapi juga memiliki tujuan transendental sebagai bentuk pertanggung jawaban manusia terhadap Tuhannya, kepada sesama manusia, dan kepada alam semesta. Prinsip filosofis ini menjadi bagian yang sangat penting dalam konstruksi Akuntansi Syariah, karena di dalamnya terkandung karakter yang unik yang tidak dapat ditemukan dalam wacana akuntansi modern. Teori Akuntansi Syariah memberikan *guidance* tentang bagaimana seharusnya Akuntansi Syariah itu dipraktikkan.

Model konsep akuntansi syariah (Islam) yang dipraktikkan oleh entitas bisnis sebagai berikut:



Prinsip dan Konsep Dasar Akuntansi Syariah

Prinsip dalam Akuntansi Syariah meliputi nilai pertanggungjawaban, keadilan dan kebenaran selalu melekat dalam sistem akuntansi syari’ah. Ketiga nilai tersebut tentu saja telah menjadi prinsip dasar yang universal dalam operasional akuntansi syari’ah. Makna yang terkandung dalam tiga prinsip umum tersebut terdapat dalam surat Al-Baqarah: 282.

1. Prinsip Pertanggungjawaban

Prinsip pertanggungjawaban (accountability) berkaitan dengan konsep amanah. Bagi kaum muslim, persoalan amanah merupakan hasil transaksi manusia dengan sag Khaliq mulai dari alam kandungan. Manusia diciptakan oleh Allah sebagai khalifah dimuka bumi. Ma-

nesia dibebani amanah oleh Allah untuk menjalankan fungsi-fungsi kekhalfahannya. Inti kekhalfahan adalah menjalankan atau menunaikan amanah. Banyak ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang proses pertanggungjawaban manusia sebagai pelaku amanah Allah di muka bumi. Implikasi dalam bisnis dan akuntansi adalah bahwa individu yang terlibat dalam praktik bisnis harus selalu melakukan pertanggungjawaban apa yang telah diamanatkan dan diperbuat kepada pihak-pihak yang terkait. Wujud pertanggungjawabannya biasanya dalam bentuk laporan akuntansi.

2. Prinsip Keadilan

Jika ditafsirkan lebih lanjut, ayat 282 surat Al-Baqarah mengandung prinsip keadilan dalam melakukan transaksi. Dalam konteks akuntansi, menegaskan, kata adil dalam ayat 282 surat Al-Baqarah, secara sederhana dapat berarti bahwa setiap transaksi yang dilakukan oleh perusahaan dicatat dengan benar. Dengan kata lain, tidak ada window dressing dalam praktik akuntansi perusahaan. Dengan demikian, kata keadilan dalam konteks aplikasi akuntansi mengandung dua pengertian, yaitu: pertama adalah berkaitan dengan praktik moral, yaitu kejujuran, yang merupakan faktor yang sangat dominan. Tanpa kejujuran ini, informasi akuntansi yang disajikan akan menyesatkan dan sangat merugikan masyarakat. Kedua, kata adil bersifat lebih fundamental (dan tetap berpijak pada nilai-nilai etika/syari'ah dan moral).

3. Prinsip Kebenaran

Prinsip kebenaran ini sebenarnya tidak dapat dilepaskan dengan prinsip keadilan. Dalam akuntansi kita akan selalu dihadapkan pada masalah pengakuan, pengukuran dan pelaporan. Aktivitas ini akan dapat dilakukan dengan baik apabila dilandaskan pada nilai kebenaran. Kebenaran ini akan dapat menciptakan keadilan dalam mengakui, mengukur, dan melaporkan transaksi-transaksi ekonomi. Kebenaran dalam Al-Quran tidak diperbolehkan untuk dicampur adukkan dengan kebalighatan. Sebagai orang muslim, selayaknya kita tidak risau sebab Al-Qur'an telah menggariskan bahwa ukuran alat atau instrumen untuk menetapkan kebenaran tidaklah berdasarkan nafsu.

Dasar hukum dalam Akuntansi Syariah bersumber dari Al Quran, Sunah Nabwiyyah, Ijma (kesepakatan para ulama), Qiyas (persamaan suatu peristiwa tertentu, dan 'Uruf (adat kebiasaan) yang tidak bertentangan dengan Syariah Islam. Kaidah-kaidah Akuntansi Syariah, memiliki karakteristik khusus yang membedakan dari kaidah Akuntansi Konvensional. Kaidah-kaidah Akuntansi Syariah sesuai dengan norma-norma masyarakat Islami, dan termasuk disiplin ilmu sosial yang berfungsi sebagai pelayan masyarakat pada tempat penerapan Akuntansi tersebut. Adapun persamaan dan perbedaan antara kaidah akuntansi syariah dengan akuntansi konvensional. Seperti diuraikan oleh pengkaji sosial ekonomi Islam Merza Gamal dalam sebuah tulisannya, adapun persamaan kaidah akuntansi syariah dengan akuntansi konvensional terdapat pada hal-hal sebagai berikut: 1. Prinsip pemisahan jaminan keuangan dengan prinsip unit ekonomi; 2. Prinsip penahunan (hauliyah) dengan prinsip periode waktu atau tahun pembukuan keuangan; 3. Prinsip pembukuan langsung dengan pencatatan bertanggal; 4. Prinsip kesaksian dalam pembukuan dengan prinsip penentuan barang; 5. Prinsip perbandingan (muqabalah) dengan prinsip perbandingan income dengan cost (biaya); 6. Prinsip kontinuitas (istimrariah) dengan kesinambungan perusahaan; 7. Prinsip keterangan (idhah) dengan penjelasan atau pemberitahuan.

Sedangkan perbedaannya, menurut Husein Syahatah, dalam buku Pokok-Pokok Pikiran Akuntansi Islam, antara lain, terdapat pada hal-hal sebagai berikut: 1. Para ahli akuntansi modern berbeda pendapat dalam cara menentukan nilai atau harga untuk melindungi modal pokok, dan juga hingga saat ini apa yang dimaksud dengan modal pokok (kapital) belum ditentukan. Sedangkan konsep Islam menerapkan konsep penilaian berdasarkan nilai tukar yang berlaku, dengan tujuan melindungi modal pokok dari segi kemampuan produksi

di masa yang akan datang dalam ruang lingkup perusahaan yang kontinuitas; 2. Modal dalam konsep akuntansi konvensional terbagi menjadi dua bagian, yaitu modal tetap (aktiva tetap) dan modal yang beredar (aktiva lancar), sedangkan di dalam konsep Islam barang-barang pokok dibagi menjadi harta berupa uang (cash) dan harta berupa barang (stock), selanjutnya barang dibagi menjadi barang milik dan barang dagang; 3. Dalam konsep Islam, mata uang seperti emas, perak, dan barang lain yang sama kedudukannya, bukanlah tujuan dari segalanya, melainkan hanya sebagai perantara untuk pengukuran dan penentuan nilai atau harga, atau sebagai sumber harga atau nilai; 4. Konsep konvensional mempraktekan teori pencadangan dan ketelitian dari menanggung semua kerugian dalam perhitungan, serta mengenyampingkan laba yang bersifat mungkin, sedangkan konsep Islam sangat memperhatikan hal itu dengan cara penentuan nilai atau harga dengan berdasarkan nilai tukar yang berlaku serta membentuk cadangan untuk kemungkinan bahaya dan resiko; 5. Konsep konvensional menerapkan prinsip laba universal, mencakup laba dagang, modal pokok, transaksi, dan juga uang dari sumber yang haram, sedangkan dalam konsep Islam dibedakan antara laba dari aktivitas pokok dan laba yang berasal dari kapital (modal pokok) dengan yang berasal dari transaksi, juga wajib menjelaskan pendapatan dari sumber yang haram jika ada, dan berusaha menghindari serta menyalurkan pada tempat-tempat yang telah ditentukan oleh para ulama fiqih. Laba dari sumber yang haram tidak boleh dibagi untuk mitra usaha atau dicampurkan pada pokok modal; 6. Konsep konvensional menerapkan prinsip bahwa laba itu hanya ada ketika adanya jual-beli, sedangkan konsep Islam memakai kaidah bahwa laba itu akan ada ketika adanya perkembangan dan penambahan pada nilai barang, baik yang telah terjual maupun yang belum. Akan tetapi, jual beli adalah suatu keharusan untuk menyatakan laba, dan laba tidak boleh dibagi sebelum nyata laba itu diperoleh.

PARADIGMA DAN ASAS TRANSAKSI SYARIAH

Transaksi syariah didasarkan pada paradigma dasar bahwa alam semesta dan seisinya diciptakan oleh Tuhan sebagai amanah (kepercayaan Ilahi) dan sarana kebahagiaan hidup bagi seluruh umat manusia untuk mencapai kesejahteraan hakiki secara material dan spiritual (al-falah). Substansinya adalah bahwa setiap aktivitas umat manusia memiliki akuntabilitas dan nilai illahiah yang menempatkan perangkat syariah dan akhlak sebagai parameter baik dan buruk, benar dan salahnya aktivitas usaha. Cara ini akan terbentuk integritas yang akhirnya membentuk karakter tata kelola yang baik (*good governance*) dan disiplin pasar (*market discipline*) yang baik.

Transaksi syariah berdasarkan pada prinsip: 1. Persaudaraan (ukhuwah), yang berarti bahwa transaksi syariah menjunjung tinggi nilai kebersamaan dalam memperoleh manfaat, sehingga seseorang tidak boleh mendapatkan keuntungan di atas kerugian oranglain. Prinsip ini didasarkan atas prinsip saling mengenal (ta'aruf), saling memahami (tafahum), saling menolong (ta'awun), saling menjamin (takaful), saling besinergi dan saling berafiliasi (tahaluf). 2. Keadilan ('adalah), yang berarti selalu menempatkan sesuatu hanya pada yang berhak dan sesuai dengan realitas prinsip ini dalam bingkai aturan muamalah adalah melarang adanya unsur: a. Riba/bunga dalam segala bentuk dan jenis, baik riba nasiah atau fadhl, Riba sendiri diterjemahkan sebagai tambahan pada pokok piutang yang dipersyaratkan dalam transaksi barang, termasuk penukaran yang sejenis secara tunai maupun tangguh dan yang tidak sejenis secara tidak tunai. b. Kezaliman, baik terhadap diri sendiri, orang lain atau lingkungan. Kezaliman diterjemahkan memberikan sesuatu tidak sesuai ukuran, kualitas dan temponya mengambil sesuatu yang bukan haknya dan memperlakukan sesuatu tidak sesuai tempatnya/posisinya. c. Maisir/ judi atau bersikap spekulatif dan tidak berhubungan dengan produktivitasnya. d. Ghahar/unsur ketidakjelasan, manipulasi dan eksploitasi informasi

serta tidak adanya kepastian pelaksanaan akad, seperti: ketidakpastian penyerahan objek aqad, atau eksploitasi karena salah satu pihak tidak mengerti isi perjanjian. e. Haram/segala unsur yang dilarang tegas dalam Al-Qur'an dan As-Sunah, baik dalam barang/jasa ataupun aktivitas operasional terkait. 3. Kemaslahatan (maslahah), yaitu segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual, serta individual dan kolektif. Kemaslahatan harus memenuhi dua unsur yaitu: halal (patuh terhadap ketentuan syariah) dan thayib (membawa kebaikan dan bermanfaat). 4. Keseimbangan (tawazun), yaitu keseimbangan antara aspek material dan spiritual, antara aspek privat dan publik, antara sektor keuangan dan sektor riil, antara bisnis dan sosial serta antara aspek pemanfaatan serta pelestarian. Transaksi syariah tidak hanya memperhatikan kepentingan pemilik semata tetapi memperhatikan kepentingan semua pihak sehingga dapat merasakan manfaat adanya suatu kegiatan ekonomi tersebut. 5. Universalisme (syumuliah), dimana esensinya dapat dilakukan oleh, dengan dan untuk semua pihak yang berkepentingan tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan, sesuai dengan semangat kerahmatan semesta (rahmatan li alamin).

Pencatatan transaksi digunakan aturan debit kredit, yaitu aturan yang digunakan untuk mencatat perubahan aktiva, kewajiban, ekuitas, pendapatan dan biaya dalam rekening yang bersangkutan. Persamaan akuntansi Islam pada entitas bisnis Islam menurut Isgiyarta (2009) sebagai berikut:

$$\text{Aktiva} = \text{Sumber Dana Waktu Terbatas} + \text{Sumber Dana Waktu tidak Terbatas} \\ + \text{Margin Keberlanjutan Usaha (Modal)}$$

Laporan Keuangan Entitas Bisnis Islam

Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari suatu proses akuntansi. Agar informasi keuangan yang disajikan bermanfaat bagi para pemakai, maka proses penyajiannya harus berdasarkan pada standar akuntansi yang berlaku. Dalam merumuskan standar akuntansi, diperlukan acuan teoritikal yang dapat diterima umum, sehingga standar akuntansi yang diterapkan dapat digunakan untuk mengevaluasi praktik akuntansi yang berlangsung. Acuan teoritikal ini disebut kerangka konseptual penyusunan laporan keuangan.

Fenomena kegagalan akuntansi konvensional dalam memenuhi tuntutan masyarakat akan informasi keuangan yang benar, jujur dan adil, meningkatkan kesadaran di kalangan intelektual muslim akan perlunya pengetahuan akuntansi yang Islami. Perumusan kembali kerangka konseptual pelaporan keuangan dengan mendasarkan pada prinsip kebenaran, kejujuran dan keadilan menjadi sangat mendesak untuk dilakukan. Mengingat akuntansi syariah sesuai dengan fitrah (kecenderungan) manusia yang menghendaki terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi etika dan tanggung jawab sosial. Perbedaan antara paham akuntansi konvensional dengan akuntansi syariah. Paham akuntansi konvensional hanya mementingkan kaum pemilik modal (kapitalis), sedangkan akuntansi syariah bukan hanya mementingkan manusia saja, tetapi juga seluruh makhluk di alam semesta ini.

Tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja dan arus kas entitas syariah yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam rangka membuat keputusan-keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggungjawaban (stewardship) manajemen atas penggunaan sumber-sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, suatu laporan keuangan menyajikan informasi mengenai entitas syariah yang meliputi: (a) aset; (b) kewajiban; (c) dana syirkah temporer; (d) ekuitas; (e) pendapatan dan beban termasuk keuntungan dan kerugian; (f) arus kas; (g) dana zakat; dan (h) dana kebajikan.

Unsur-unsur laporan keuangan pada entitas bisnis Islam seperti bank syari'ah

meliputi: 1. Laporan posisi keuangan(*statement of financial position*) 2. Laporan laba rugi (*statement of income*) 3.Laporan arus kas (*statement of cashflows*) 4. Laporan laba ditahan atau saldo laba (*statement of retained earning*) 5. Laporan perubahan dana investasi terikat (*statement of change in restricted investment*) 6. Laporan sumber dan penggunaan dana zakat, infaq, dan shadaqah (*statement of source and use of fund in zakat and charity fund*) 7. Laporan sumber dan penggunaan dana qadhuk hasan (*statement of source of fund in qard fund*). Empat laporan pertamaa adalah unsur laporan keuangan yang sudah dikenal selama ini secara konvensional, sedangkan tiga yang terakhir bersifat khas. Ketiga laporan yang terakhir muncul akibat perbedaan peran dan fungsi bank syariah, dibandingkan bank konvensional.

Secara umum bentuk laporan entitas bisnis Islam pada lini sektor jasa dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1
Laporan Keuangan Islam/ Syariah

<i>Neraca Akuntansi Islam</i>		<i>Laporan Keuangan Pokok</i>	<i>Laporan Arus Kas</i>
Kekayaan/Aktiva	<ul style="list-style-type: none"> - Sumber dana waktu terbatas - Sumber dana waktu tidak terbatas - Akumulasi margin keberlanjutan usaha 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Neraca 2. Laporan Kinerja 3. Laporan Arus Kas 4. Laporan pengelolaan SDM –cerminan keadilan, kewajaran, dan pemberdayaan karyawan 5. Laporan sumber dan penggunaan dana Zakat, Infaq, dan Shodaqoh (ZIS) 6. Catatan atas Laporan keuangan 	Komponen Laporan Arus Kas Meliputi: <ul style="list-style-type: none"> - Arus kas Operasi - Arus kas Investasi - Arus kas Pendanaan - Arus kas Bagi Hasil - Arus kas Zakat, Infaq, dan Shodaqoh

KESIMPULAN

Akuntansi syariah adalah teori yang menjelaskan bagaimana mengalokasikan sumber-sumber yang ada secara adil bukan pelajaran tentang bagaimana akuntansi itu ada. Sehubungan dengan ini keberadaan akuntansi syariah sebagai Postulat, Standart, penjelasan dan prinsip akuntansi yang menggambarkan semua hal karenanya secara teoritis akuntansi memiliki konsep, prinsip dan tujuan Islam dan semua hal ini serentak berjalan bersama bidang ekonomi, sosial, politik, ideologi, etika yang dimiliki Islam, kehidupan Islam dan keadilan, dan hukum Islam. Dan Islam adalah suatu program yang memiliki bidang ekonomi, sosial, politik, ideologi, manajemen, akuntansi, dan lain-lain. Semua hal ini adalah satu paket yang tak bisa dipisah. Akuntansi syariah adalah instrumen yang digunakan untuk menyediakan informasi akuntansi yang berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Untuk itu diperlukan kaidah akuntansi dan konsep syari'ah yang

baku dan permanen , yang disimpulkan dari sumber-sumber syariah Islam dan dipergunakan sebagai aturan oleh seorang Akuntan dalam pekerjaannya, baik dalam pembukuan, analisis, pengukuran, pemaparan, maupun penjelasan, dan menjadi pijakan dalam menjelaskan suatu kejadian atau peristiwa. Informasi akuntansi syariah berupa laporan keuangan, yang mana memiliki komponen yang meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan dana investasi terikat, laporan sumber dan penggunaan dana zakat, laporan sumber dan penggunaan dana *qardh* dan catatan atas laporan keuangan. Sedangkan komponen laporan keuangan konvensional tidak menyajikan laporan perubahan dana investasi terikat, laporan sumber dan penggunaan dana zakat serta laporan sumber dan penggunaan dana *qardh*.

DAFTAR PUSTAKA

Al Qur‘anul Karim

Harahap, Sofyan Syafri.2004. *Akuntansi Islam*.Jakarta: Bumi Aksara.

Kariyoto. Akuntansi dalam Perspektif Syariah Islam. Jurnal JIBEKA Volume 7 No 2 Agustus 2013: 44 -51

Isgiyarta, J. (2009). Kerangka Konseptual Akuntansi Syariah: Proses Pencarian Bentuk. MAKSI-UDIP.

Triyuwono Iwan. 2006. *Perspektif, Metodologi dan Teori Akuntansi Syari’ah*.Jakarta:Raja Grafindo Persada.

Hidayat, N. (2002). Urgensi laporan keuangan (akuntansi syariah) dalam praktik ekonomi Islam. Simposium Nasional I: Sistem Ekonomi Islam. Proceedings, 13-14 Maret, Yogyakarta, Indonesia.

Elthaf Ilahiyah , Mar’a (2012). Pro Kontra Sisem Akuntansi Syariah di Indonesia Terkait Konvergensi IFRS di Indonesia. Jurnal Akuntansi UNESA Vol 1 Nomer 1 (2012)